BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1429, 2017 LAPAN. PEMBENTUKAN PERKA LAPAN. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sinkronisasi dalam proses penyusunan dan menjamin kualitas peraturan yang dibentuk, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala Lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

www.peraturan.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga adalah pembuatan Peraturan Kepala Lembaga yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan

www.peraturan.go.id

pengundangan.

2. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Lembaga adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi lembaga.
3. Program Penyusunan Peraturan Kepala Lembaga yang selanjutnya disebut Progsun Peraturan Kepala Lembaga adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Lembaga yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Pemrakarsa adalah pimpinan satuan organisasi eselon II yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga.
5. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum yang selanjutnya disebut Biro SDM Orkum adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.
6. Biro Perencanaan dan Keuangan yang selanjutnya disebut Biro Renkeu adalah satuan organisasi yang menyelengarakan fungsi penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
7. Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Umum yang selanjutnya disebut Biro KSHU adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian persuratan dan arsip.
8. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa yang selanjutnya disebut Pusat KKPA adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan fungsi pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

(1) Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga meliputi tahapan:
    a. perencanaan;
    b. penyusunan;
    c. penetapan; dan
    d. pengundangan
(2) Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga dilakukan dalam suatu Progsun Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 4

Perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 5

(1) Progsun Peraturan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas dan rencana induk penyelenggaraan keantariksaan.
(2) Progsun Peraturan Kepala Lembaga jangka menengah disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(3) Progsun Peraturan Kepala Lembaga tahunan disusun berdasarkan Progsun Peraturan Kepala Lembaga jangka menengah.

Pasal 6

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga.

www.peraturan.go.id

(2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah urgensi yang berisi:
   a. urgensi dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
   d. jangkauan dan arah pengaturan; dan
   e. rencana anggaran dan biaya.

(3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk naskah urgensi.

(4) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Kepala Lembaga melalui Sekretaris Utama.

(5) Format naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 7

(1) Usul perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dalam Rapat Progsun Peraturan Kepala Lembaga yang diselenggarakan oleh Sekretaris Utama melalui Biro SDM Orkum.

(2) Rapat Progsun Peraturan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan Pemrakarsa, Biro Renkeu dan Pusat KKPA.

(3) Rapat Progsun Peraturan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai urgensi usul perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

(4) Rapat Progsun Peraturan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan memperhatikan siklus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Berdasarkan usul yang telah dibahas dalam rapat Progsun Peraturan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud dalam

www.peraturan.go.id